



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

GUNAWAN BIN TUKIRAN, tanggal lahir 07 Juni 1973 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Serayu No.3-B, RT 033 RW 011, Kelurahan Padean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai **Pemohon I**;

MARSITI BINTI SAMIYUN, tanggal 22 April 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Serayu No.3-B, RT 033 RW 011, Kelurahan Padean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Heri Setiawan, S.H., M.Kn. dan Sri Marsito, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 90/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah yaitu Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Misnan dan yang menikahkan Jaeni, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Palupi S dan Agus Pitoyo dengan mas kawin uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), pada tanggal 16 Februari 2012 di Taman Kota Madiun, karena Pemohon II telah hamil terlebih dahulu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: **Ilham Risqi Pamungkas**, (Laki-laki), Kota Madiun, 15 Juni 2012;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 29 Maret 2014, Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 01 April 2014 dengan Nomor 0125/033/III/2014;
5. Bahwa Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama **Ilham Risqi Pamungkas** serta mencantumkan nama Pemohon I, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **Ilham Risqi Pamungkas** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012 di Taman Kota Madiun
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Heri Setiawan, S.H., M.Kn. dan Sri Marsito, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 90/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Gunawan** NIK 3577030706730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Marsiti** NIK 3577036204770003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577031908140011 tetanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0125/036/III/2014 tertanggal 29 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ilham Risqi Pamungkas** tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pejabat Pos kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Marsiti binti Samiyun** tertanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pejabat Pos kemudian diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Pernikahan Siri tertanggal 16 Februari 2012, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi;

1. **Agus Pitoyo bin Samiyun**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta RT013 RW005 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 16 Februari 2012 di di Taman Kota Madiun ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Misnan sebagai Kakak Kandung Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Palupi Soegiarto dan Agus Pitoyo dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda sudah resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II ketika menikah sirri sedang hamil tua;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama Ilham Risqi Pamungkas serta mencantumkan nama Pemohon I;
2. **Palupi Soegiarto bin Joyo Jiran**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kawi RT031 RW004 Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 16 Februari 2012 di Taman Kota Madiun;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Misnan, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama Palupi S dan Agus Pitoyo, adapun mas kawinnya berupa berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II ketika menikah sirri sedang hamil tua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama Ilham Risqi Pamungkas serta mencantumkan nama Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 90/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012 bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012 ditetapkan sebagai **anak sah** Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1 s/d P.7** dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1 s/d P.7** tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka alat bukti P.1 dampai dengan P.7 berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan alat bukti P.6 dan P.7 yang merupakan bukti permulaan sebagaimana pasal 1874 KUH Perdata telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka alat-alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2** yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2** tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3 s/d P.4** terbukti bahwa para Pemohon ternyata telah tinggal dalam satu rumah dan tercatat secara administrasi kependudukan dengan status telah menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang berdasarkan bukti P.5 yang merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ilham Risqi Pamungkas** tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II;

Menimbang berdasarkan alat bukti P.6 yang merupakan Fotokopi Akta Cerai atas nama **Marsiti binti Samiyun** tertanggal 31 Januari 2012 terbukti bahwasanya Pemohon II telah resmi berstatus janda pertanggal 31 Januari 2012;

Menimbang berdasarkan alat bukti P.7 Asli Surat Pernyataan Pernikahan Siri tertanggal 16 Februari 2012 yang tidak diingkari dan tidak disangkal oleh

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon maupun oleh saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan *sirri* pada tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 16 Februari 2012 di Taman Kota Madiun;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II Pemohon II bernama Misnan, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Palupi S dan Agus Pitoyo dengan mas kawin berupa berupa seprangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
 2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon II ketika menikah sirri sedang hamil;

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai **anak** bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang **anak** tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama Ilham Risqi Pamungkas serta mencantumkan nama Pemohon I;

Menimbang bahwa pada dalam posita dan petitum Para Pemohon meminta agar anak yang bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012 menjadi anak sah para Pemohon, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang sebelum mengabulkan permohonan para Pemohon, majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta hukum dan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan dan ternyata telah ditemukan fakta peristiwa bahwasanya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara *sirri* pada tanggal 17 Mei 2017, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus istri dari Mohamad Masruri;

Menimbang berdasarkan pasal 40 huruf b Kompilasi hukum islam (KHI) yang berbunyi "*dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan Wanita karena keadaan tertentu : (b) seorang Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain*";

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya pada dasarnya tidak pernah terjadi perkawinan yang sah antara para Pemohon oleh karena status Pemohon II yang masih belum menyelesaikan masa iddah nya, dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan demikian oleh karena anak yang dilahirkan oleh Para Pemohon yang bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012 yaitu sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang secara tercatat;

Menimbang oleh karena majelis hakim mempertimbangkan antara para Pemohon pada dasarnya tidak pernah terjadi pernikahan yang sah pada tanggal 17 Mei 2017 oleh karenanya anak yang bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012 tidak memenuhi

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum islam yang termuat dalam pasal 99 huruf a KHI (kompilasi hukum islam) yang berbunyi "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*", oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM SUBSISER

Menimbang walaupun permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak majelis hakim mempunyai pandangan hukum lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “hubungan perdata” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak bernama Ilham Risqi Pamungkas, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012 merupakan anak luar nikah, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Ilham Risqi Pamungkas**, (Laki-laki), lahir di Kota Madiun, 15 Juni 2012 adalah anak biologis dari Pemohon I;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fiki Inayah, S.H.I.
Hakim Anggota

Syahrul Mubaroq, S.H.

ttd

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sigit Apriluberta, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	110.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Sumpah	:	Rp	100.000,00
Jumlah		Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.



Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Mn.